



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL  
NOMOR 171.10/ II /2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
MASA JABATAN TAHUN 2024 -2029

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota maka telah ditetapkan Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
8. Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : Hasil Rapat Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil dalam rangka pembentukan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Singkil pada tanggal 30 September 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
- KESATU : Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa keanggotaan, tugas dan wewenang Komisi DPRK Aceh Singkil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil pada DPA Sekretariat DPRK Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara  
pada tanggal 30 September 2024  
26 Rabiul Awal 1446

#DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

H. AMALIUN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL

NOMOR 171.10/ ( ) /2024

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA JABATAN TAHUN 2024 -2029

KOMISI I

KOORDINATOR	:	H. AMALIUN	
KETUA	:	RAMLI BOGA	(F. GPB)
WAKIL KETUA	:	AFRIZAL, S.H.	(F. SAHABAT)
SEKRETARIS	:	H. MAIRAYA, S.H	(F. NASDEM)
ANGGOTA	:	H.SURIANTO	(F. GPB)
		DECROLY TUMANGGER	(F. SAHABAT)

KOMISI II

KOORDINATOR	:	DARTO	
KETUA	:	JULIADI, SE	(F. GPB)
WAKIL KETUA	:	SRI LESTARI	(F. SAHABAT)
SEKRETARIS	:	WARMAN, S.E	(F. NASDEM)
ANGGOTA	:	HARIAN	(F. NASDEM)
		SARIMAN, S.P.	(F. SAHABAT)

KOMISI III

KOORDINATOR	:	WARTONO, S.H.	
KETUA	:	SAHMAN	(F. NASDEM)
WAKIL KETUA	:	FAIRUZ AKHYAR, S.E, M.I.Kom.	(F. SAHABAT)
SEKRETARIS	:	SARBAINI, S.E.	(F. GPB)
ANGGOTA	:	DONNY MARADONA	(F. NASDEM)
		RISKI ARDIYANSYAH	(F. GPB)
		MERISYA SYAFRA TIANA, S.A.B.	(F. SAHABAT)

KOMISI IV

KOORDINATOR	:	H. AMALIUN	
KETUA	:	dr. DESRA NOVIANTO	(F. NASDEM)
WAKIL KETUA	:	SADRI	(F. NASDEM)
SEKRETARIS	:	TAUFIK, A.Md.	(F. SAHABAT)
ANGGOTA	:	MURSAL ZA MALAU	(F. SAHABAT)
		RAMADHAN L.	(F. GPB)
		HASANUDDIN ARITONANG, S.I.P.	(F. GPB)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA



H. AMALIUN